



**SINKRONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL**

OLEH

A. PRASASTI RAMADHANI

B 111 06 148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

*SKR-HID
RAM
S*

**SINKRONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
13 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Oleh

A.PRASASTI RAMADHANI

B 111 06 148

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Program Kekhususan Hukum Tata Negara**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

Mei 2010

PENGESAHAN SKRIPSI

SINKRONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
13 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Disusun dan diajukan oleh

A.PRASASTI RAMADHANI

B 111 06 148

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Tata
Negara Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada 22 juli 2010

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


KETUA


SEKERTARIS


Prof.DR.Aminuddin Ilmar S.H.,M.H.
NIP.196409101989031004


DR.Marwati Riza,S.H.,M.H.
NIP. 196408241991032002

A.n. Dekan
A.n. Dekan I,




Prof. Dr. M. Guhtur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal mahasiswa :

Nama : A. Prasasti Ramadhani
Nomor pokok : B 111 06 148
Judul : Sinkronisasi Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman modal Dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING 1


PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.
Nip. 196409101989031004

PEMBIMBING 2


DR. MARWATI RIZA, S.H., M.H.
Nip. 196408241991032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ANDI PRASASTI RAMADHANI**
Nomor Induk : **B111 06 148**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juni 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

A. Prasasti Ramadani (B11106148), "Sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dibawah bimbingan Bapak Aminuddin Ilmar Selaku pembimbing pertama dan Ibu Marwati Riza selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup urusan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di bidang penanaman modal serta Mengetahui Sejauh mana urusan Pemerintah provinsi Sulawesi selatan bersesuaian dengan Substansi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yakni di Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Sulawesi Selatan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan dan diolah serta dianalisa secara kuantitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Ruang lingkup urusan pemerintah provinsi Sulawesi selatan khususnya di bidang penanaman modal telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 sebagai manifestasi produk hukum di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang penanaman modal yaitu Kebijakan penanaman modal dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman modal. (2) Kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 dengan urusan pemerintah provinsi Tidak terdapat perbedaan atau pertentangan yang mendasar namun ada simpul pertalian dan benang merah antara produk yustisi daerah dan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim dimuka bumi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Drs.Andi Zaenal Abidin B dan Ibunda Nunung Yunari serta saudaraku A.warda ajeng andriani,SE, Nurul chaerunnisa, Eko adrian halim,SE,Msi yang penuh kasih sayang, bersusah payah dan ketulusan tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempunaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk kegunaan bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka kerendahan hati, penulis

mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, SpBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.DR.Aminuddin ilmar,S.H.,M.h selaku pembimbing I dan ibu Marwati Riza,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, seluruh Staf Tata Usaha serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
5. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Prov sulawesi Selatan serta para staf atas berbagai informasi dan kemudahan yang diberikan.
6. DPL dan MPL KKN Angk.XIII Polwiltabes Makassar Bapak Muh.Hasrul,S.H.,M.H dan ibu AKBP sumartiwi beserta Anggota satuan

Polwiltabes Makassar. Tidak lupa teman-teman KKN Polwiltabes Makassar, kalian membuat masa KKN yang tidak akan saya lupakan.

7. Kanda Eko sapta Putera,SH yang membantu banyak hal dalam penyelesaian skripsi
8. Andi Asho untung yang selalu membantu dan memberi semangat.
9. Sahabatku Nurul fadhillah rasulong,nurul widya putri,asriani soraya K.a,Nashyiba maulidya,Iwan kurniawan,irfano rukmana,Imam setiawan,Maulana yusuf sibali,Aditya darmawan,A.Isma hedriyanti,Indah kumala sari,Indriani natsir,Nurul Fadillah fasiun,Ayu razak,Kunti aprilia risanti,Nurul hidayah,Teman-teman Pleso12,dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.
10. Keluarga Besar HLSC, UKM Bola Basket Hukum. Senior-senior Angkatan 2005, Teman-teman Angkatan 2007, Angkatan 2008 dan Seluruh teman-teman "EKSAMINASI" 2006 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalam

Makassar, 5 Februari 2010

A.PRASASTI RAMADHANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian	9
2.1.1. Peraturan Perundang – Undangan	9
2.1.2. Pengertian Peraturan Daerah	13
2.1.3 Investasi	17

2.2. Hierarki Perundang – Undangan	20
2.3. Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan	33
2.4. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	38
2.5. Jenis – Jenis Investasi	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Lokasi Penelitian	47
3.2. Jenis dan Sumber Data	47
3.3. Metode Penelitian	48
3.4. Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Ruang Lingkup Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Bidang Penanaman modal	50
4.2 Persesuaian Urusan Pemerintah provinsi Sulawesi selatan dengan Substansi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanaman modal.....	59
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat*) hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), dari aspek historis keberadaan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum juga telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*founding father*). Sebagai sebuah Negara hukum, maka seluruh kegiatan warga Negara maupun pemerintah harus didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku tanpa adanya pembedaan (diskriminasi) dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Bangsa Indonesia dimana lembaga-lembaga Negara yang ada terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif merupakan penjawatnahan dari unsur pemerintah pusat (Presiden bersama jajaran para Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian) serta pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota beserta jajarannya). Lembaga legislatif dalam hal ini terdiri dari lembaga perwakilan rakyat yang tercermin dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat (DPR-RI) maupun tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan Lembaga yudikatif merupakan unsur pemerintah yang

menjalankan fungsi menjaga dan mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undang seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kerangka Negara hukum yang ideal adalah semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh eksekutif bersama legislatif (Undang-Undang) ataupun oleh pihak eksekutif dalam rangka menjalankan pemerintahan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah) dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah maupun rakyat bangsa Indonesia. Namun hal tersebut masih menemui berbagai permasalahan salah satunya adalah banyak produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah terjadi benturan (disharmonisasi) dari aspek materi muatannya dalam arti kata terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan Negara hukum tersebut, maka diperlukan tatanan yang tertib dari berbagai aspek hukum antara lain dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting mengingat salah satu persoalan hukum yang dihadapi dan mengakibatkan tidak terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan adalah terjadinya disharmonisasi dan dissinkronisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang menjadi payung hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah

mengalami beberapa perubahan baik dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah masa kemerdekaan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dari segi fungsinya, Peraturan Daerah Provinsi adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat propinsi dan tugas

pembantuan (*medebewind*) dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Disamping itu fungsi Peraturan Daerah Provinsi juga untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perubahan dan perhitungan APBD dan pengolahan keuangan daerah Provinsi. Berdasarkan fungsi tersebut, maka materi muatan Peraturan Daerah Provinsi adalah hal-hal lebih lanjut yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat provinsi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri.

Berdasarkan asas hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa ketentuan atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan atau peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogate legi inferior*). Sebagai contoh apabila suatu peraturan daerah provinsi dari aspek materi muatannya bertentangan dengan suatu undang-undang, maka keberadaan peraturan daerah provinsi harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, maka sebaiknya perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-

undangan dan juga agar peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut dapat diimplementasikan dan sejalan dengan ketentuan atau peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.

Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah, dimana Peraturan Daerah tersebut disusun dalam upaya daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengelola potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia daerah dalam rangka pembangunan perekonomian daerah. Selain itu Peraturan Daerah tersebut juga merupakan langkah konkret Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melihat keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diundangkan pada tanggal 26 April 2007.

Hal mendasar yang harus diperhatikan dengan keberadaan undang-undang penanaman modal tersebut yaitu mengenai kebijakan dasar penanaman modal, dimana kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal. Persoalan kemudian adalah apakah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Melihat realita yang terjadi di mana banyak peraturan perundang-undangan yang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi untuk undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di Mahkamah Agung untuk peraturan dibawah undang-undang seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden terhadap undang-undang.

Oleh karena itu, maka dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, maka perlu memperhatikan keberadaan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih baik materi muatannya maupun yang terkait dengan batasan ruang lingkup kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai contoh dalam peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009 pada BAB X tentang penyelesaian permasalahan/sengketa penanaman modal menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui satuan tugas (Task Force) yang sama sekali tidak disebutkan pada pasal terkait di Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tidak mengatur tentang keanggotaan Satuan tugas (Task Force) Tersebut apakah berasal dari Pegawai Negeri Sipil, aparaturnya hukum (Polisi dan Kejaksaan) atau Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Sinkronisasi Peraturan Daerah**

nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang nomor 25 tentang Penanaman Modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ruang lingkup urusan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di bidang penanaman modal ?
2. Sejauhmanakah urusan Pemerintah provinsi Sulawesi selatan bersesuaian dengan Substansi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui ruang lingkup urusan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di bidang penanaman modal
2. Mengetahui Sejauh mana urusan Pemerintah provinsi Sulawesi selatan bersesuaian dengan Substansi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum ketatanegaraan pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

2.1.1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Persoalan pokok yang hakiki dari pemerintahan ialah tindakan memilih (*act of choice*), yaitu membuat putusan (*the making of decision*) berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Dengan putusan dimaksud adalah suatu rumusan (*formulefing*) yang tegas dan jelas guna mengakhiri suatu permasalahan.

Putusan dari jabatan pemerintahan itu dapat berupa peraturan dan keputusan (*ketetapan, beschikking*): Suatu putusan dari jabatan pemerintahan itu, keluar berupa peraturan, manakala putusan itu dimaksud untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum sama, tindakan yang demikian itu disebut tindakan pengaturan. Sedangkan putusan dari pejabat pemerintahan yang keluar berupa keputusan, manakala putusan itu dimaksud untuk menyelesaikan hukumnya atau menerapkan hukumnya terhadap suatu hal yang kongkrit, tindakan yang demikian itu disebut tindakan penetapan (*beschikkingshandelling*). (Soenobo Wirjosoegito, 2004:13)

Perbedaan antara peraturan dan keputusan pada umumnya dapat dikatakan bahwa keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang kongkrit yang diketahui lebih dahulu oleh pemerintah. Sedangkan peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi. Peraturan ialah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.

Peraturan dan keputusan yang keluar dari pejabat pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, dapat pula dalam bentuk yang tidak tertulis (lisan).

Demikianlah dalam praktek pemerintahan dikenal peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis; keputusan tertulis dan keputusan yang tidak tertulis. Yang keluar dalam bentuk tertulis ialah ditulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1997:50) peraturan diartikan sebagai tatanan atau cara-cara yang dipakai dan diterapkan untuk mengatur sesuatu. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Menurut ilmu hukum (*rectwetenschap*) undang-undang dibedakan dalam dua kelompok yakni undang-undang dalam arti materil (*wet in formal zin*) dan dalam arti formal. Dalam arti materil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud peraturan perundang-undangan. Dalam arti formal undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Dilihat dari bentuknya yang tertulis dan sifat mengikatnya secara umum undang-undang demikian adalah bagian dari peraturan perundang-undangan (Bagir Manan, 1992,3-4; A. Hamid S. Attamimi, 1990: 200).

Menurut T. Koopmans (Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998:2):

"fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*Verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat".

Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

I. C. Van der Vlies (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:2) berpendapat bahwa:

"Undang-undang modifikasi adalah undang-undang yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial"

Menurut S. J. Fockema Andreae (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:3), istilah "perundang-undangan" (Legislation, wetgeving, atau Gezetgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses pembentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan Perundang-undangan dalam konteks Negara Indonesia (<http://id.wikipedia.org>), adalah "Peraturan tertulis yang

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum".

2.1.2 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah (perda) merupakan sumber hukum tertulis yang diakui dalam Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai sumber hukum yang berada di tingkatan terbawah setelah Peraturan Presiden namun memiliki kekuatan yang mengikat bagi warga penduduk pada suatu daerah tertentu dimana peraturan Daerah tersebut dibuat.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2004, dikatakan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam TAP MPR No.iii/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Unitas Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 3 ayat (7) disebutkan pengertian Peraturan Daerah yakni sebagai berikut:

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

- a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat dibuat oleh badan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) (<http://id.wikipedia.org>)

Peraturan Daerah merupakan instrumen bagi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan:

"hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kemudian yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 adalah:

"kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Irawan Soejito (1989:8) menyamakan keputusan, peraturan dan peraturan daerah, karena pada hakikatnya ketiganya merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiga-tiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa ketika harus bertindak. Menurut sifatnya, keputusan dalam arti luas itu dapat dibagi dalam keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, sedangkan peraturan dalam arti luas dapat dibagi menjadi peraturan dalam arti sempit dan peraturan daerah. Keputusan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang penguasa atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum tata usaha tertentu. Dapat dikatakan keputusan dalam arti sempit itu merupakan suatu norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu berakhir pula fungsi keputusan tersebut. Berbeda dengan keputusan dalam arti sempit yang hanya merupakan suatu norma untuk suatu hal tertentu saja, peraturan dalam arti luas

adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya, dengan kata lain peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan berlaku lama.

Agar secara formal berbentuk peraturan daerah, dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah harus memenuhi tiga syarat (Soehino, 2002:52), yaitu :

1. Tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan, ialah sejak mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta penandatanganan atau pengesahan peraturan daerah;
2. Dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan; dan
3. Diundangkan sebagaimana mestinya, yaitu dalam bentuk dan menurut tata cara yang telah ditentukan untuk itu.

Apabila ketiga syarat tersebut telah dipenuhi, maka Peraturan Daerah itu telah mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, kemudian apabila telah pula ditetapkan berlakunya, maka peraturan -daerah itu mempunyai kekuatan berlaku. Dengan demikian maka Peraturan Daerah tersebut telah berfungsi sebagai sumber hukum dalam arti tempat diketemukan hukum positif.

Dengan demikian secara jelas dapat disebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan sebuah hasil keputusan bersama

antara dua lembaga yang ada di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, yang memuat Aturan-aturan hukum di atasnya sebagai perpanjangan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu pula Peraturan Daerah berusaha menampung aspirasi dan keinginan dari rakyat dimana peraturan itu akan berlaku.

Partisipasi menjadi salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk diakomodasi dalam suatu peraturan. Tentu saja, proses akomodasi ini juga didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi penting, karena mau tidak mau dan suka atau tidak suka, peraturan perundang-undangan menjadi alat yang otoritatif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Suatu peraturan yang sudah mempunyai "daya laku" akan mengikat masyarakat.

Melalui partisipasi, Peraturan Perundang-undangan akan memiliki kelebihan dalam hal efektivitas keberlakuan di dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi juga memberikan legitimasi atau dukungan politik dari masyarakat terhadap pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan.

2.1.3. Investasi (Penanaman Modal)

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan

investment. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah:

"aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang" (dalam Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003: 4).

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan
2. barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah:

"menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut" (Kamaruddin Ahmad, 1996: 3).

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai:

"penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal

barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti" (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1470).

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang. (dalam Pandji Anoraga, 1995: 47).

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan Lain-lain.

Pengertian lain tentang penanaman modal diberikan oleh Organisation European Economic Co-operation (OEEC) yaitu *direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to insure its control by the investor.* (Ilmar Aminuddin 2006 : 44). Kesimpulan yang dapat di tarik dari rumusan tersebut adalah bahwa penanaman modal di beri keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal.

2.2. Hirarki Perundang-undangan

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen (Maria Farida Indrati Soeprato, 1998:25) mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa :

"Norma-norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)".

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre- supposed. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah, maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawahnya.

Hans Nawiasky (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:27) mengemukakan bahwa:

"sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang jenjang, dimana norma yang di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok".

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

Kelompok I: Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara).

Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara).

Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-undang 'formal').

Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana & aturan otonom).

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) dari Hans Nawiasky. Persamaannya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis, dimana norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, norma yang di atasnya berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat pre-supposed. Perbedaannya adalah Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-norma itu ke dalam empat kelompok yang berlainan. Perbedaan lainnya ialah bahwa teori Hans Kelsen masih membahas jenjang norma itu secara umum, sedangkan Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:29).

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum

Negara Republik Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) dari Hans Nawiasky, dapat dilihat adanya cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar Negara Republik Indonesia (Staatsfundamentalnorm), yaitu Pancasila. Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:39).

Dalam Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tertanggal 9 Juni 1966 yang telah dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang

Dasar 1945 dalam huruf A, diatur Tata Urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden; dan
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Tata urutan di atas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut dibelakangnya/dibawahnya. Disamping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat didalam suatu peraturan perundangan yang bentuknya lebih tinggi. Apabila materi peraturan perundangan yang tingkatnya lebih rendah bertentangan dengan materi peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi, maka peraturan perundangan yang tingkatnya lebih rendah tadi pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan apabila yang bertentangan itu antara materi peraturan perundangan yang tingkat serta

derajatnya sama, maka prinsip peraturan perundangan yang lebih muda dimenangkan, dalam arti yang diberlakukan. Sementara itu perlu diperhatikan bahwa suatu peraturan perundangan kadang mengatur suatu materi hanya secara umum, dan di samping itu ada pula peraturan perundangan yang mengatur materi tersebut secara khusus, maka dalam hal ini secara prinsip yang diberlakukan adalah peraturan perundangan yang mengatur materi tersebut secara khusus (*Lex Specialis Derogate Lex Generalis*).

Menurut A. Hamid S. Attamimi (Ni'matul Huda, 2006:39), walaupun Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 itu dirasakan sangat besar kegunaannya dalam rangka penertiban bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, tetapi terlihat juga adanya hal-hal yang kurang pada tempatnya bahkan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak terjadi dalam ketetapan tersebut. Di samping itu, jenis jenis peraturan perundang-undangan dalam Ketetapan MPRS No. XXIMPRS/1966 tersebut belum lengkap karena dalam kenyataan masih ditemukan jenis jenis peraturan perundang-undangan lain, seperti keputusan menteri, keputusan lembaga pemerintahan non departemen, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Bila konsekuen berpijak pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, keputusan menteri tidak mempunyai dasar yuridis karena tidak termuat dalam ketetapan tersebut. Selain itu, kata "dan lain-lain" membingungkan

karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Kalau dalam kata "dan lain-lain" termasuk pula keputusan menteri, kedudukan keputusan menteri berada dibawah instruksi menteri, hal ini sangat ganjil. Dengan memasukkan "instruksi" ke dalam golongan peraturan perundang-undangan, apakah layak/benar "instruksi" termasuk peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Bagir Manan (Ni'matul Huda, 2006:40) menyatakan bahwa:

"ditinjau dari segi sistem perundang-undangan, seyogianya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tidak hanya mengatur mengenai sumber, jenis dan tata urutan".

Tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah prinsip mengenai materi muatan dan batas-batas kewenangan berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, tidak jelas perbedaan peraturan pemerintah dan keputusan sebagai peraturan pemerintah dengan keputusan Presiden yang bersifat mengatur (regelen). Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, peraturan daerah tidak dimasukkan sebagai peraturan perundang-undangan, padahal peraturan daerah juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dan tidak selalu merupakan peraturan pelaksanaan saja.

Dalam upaya pembaharuan hukum, penataan kembali susunan tata urutan peraturan perundang-undangan bersifat niscaya, mengingat

susunan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dewasa ini. Dengan kata lain, banyak alasan yang mendorong Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang menjadi acuan dalam mengembangkan susunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia selama lebih dari 30 tahun terakhir, harus dikaji ulang dan disempurnakan untuk kepentingan masa depan hukum dan sistem hukum nasional.

Melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Tata Urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden; dan
7. Peraturan Daerah.

Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Bagir Manan (Ni'matul Huda, 2006:46) mengemukakan bahwa ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Melalui Ketetapan MPR No. IIVMPR/2000, peraturan daerah telah resmi menjadi sumber hukum dan masuk kedalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Meskipun Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dimaksudkan untuk menyempurnakan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, perumusan bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut masih kurang sempurna dan mengandung beberapa kelemahan.

Pada tanggal 24 Mei 2004, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Di samping itu, diatur mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah :
 - i. Peraturan Daerah Provinsi;
 - ii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal berikut :

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :

1. hak-hak asasi manusia;
2. hak dan kewajiban warga negara;
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. wilayah negara dan pembagian daerah;
5. kewarganegaraan dan kependudukan;
6. keuangan negara.

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Adapun materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau berisi materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,

dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan

mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR/MPRS dihapuskan dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sumber hukum Ketetapan MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan dinilai tepat karena menurut A. Hamid S. Attamimi, Ketetapan MPR tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah undang-undang ke bawah, Undang-Undang Dasar, dan Ketetapan MPR harus dilepaskan dalam pengertian peraturan perundang-undangan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sejak perubahan pertama sampai keempat, semakin berkembang pengertian bahwa format peraturan dasar ini, terutama menyangkut kedudukan Ketetapan MPR yang

sejak lama mendapat kritik dari para ahli hukum tata negara, mengalami perubahan. Kedudukan Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan tidak dapat dipertahankan. Format peraturan dasar yang dapat dipertahankan secara akademis hanya naskah Undang-Undang Dasar dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar, yang keduanya sama-sama merupakan produk Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ni'matul Huda, 2006:63).

2.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijabarkan mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan acuan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yakni yang terdiri dari :

a. Kejelasan tujuan

yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan

Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan juga perlu mengandung asas-asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni:

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. .

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Peraturan

Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. **Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. **Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan**

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.4. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -

Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibentuk peraturan daerah, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman di bidang pembentukan peraturan daerah. Tertib pembentukan peraturan daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan daerah yang baik,

diperlukan berbagai persyaratan, baik yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pembentukannya.

Pembentukan peraturan daerah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Agar pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan berdasarkan program legislasi daerah. Dalam program tersebut ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi daerah memuat program legislasi jangka panjang, menengah atau tahunan. Program legislasi daerah dimaksudkan untuk menjaga agar peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan dengan surat pengantar Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, sedangkan rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Rancangan peraturan daerah agar memperoleh masukan dari masyarakat atau para pakar maka penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dilaksanakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Apabila dalam satu masa sidang, Gubernur atau Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Adapun tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahan yang berbunyi : "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan peraturan lain di bawahnya yang dimuat dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan lain di bawahnya yang dimuat dalam Berita Daerah. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui peraturan daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya.

2.5. Jenis Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Kelima hal itu disajikan berikut ini.

1. Investasi berdasarkan asetnya (Kamaruddin Ahmad, 1996:2) Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *real asset*; dan

b. *financial asset*.

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan financial assets merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah mudahnya mengonversi sebagai suatu aset menjadi dan biaya transaksi cukup rendah. Real asset secara umum kurang likuid daripada aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1470)

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.

b. Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori,

yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. investasi yang bersumber dari modal asing (PMA); dan
- b. investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

4. Investasi berdasarkan bentuknya (Pandji Anoraga, 1995: 46). Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. investasi portofolio; dan
- b. investasi langsung.

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaan (Pandji Anoraga, 1995: 46).

Kelebihan penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) adalah:

1. sifatnya permanen/jangka panjang;
2. memberi andil dalam alih teknologi;
3. memberi andil dalam alih keterampilan; dan
4. membuka lapangan kerja baru.

Dampak positif Foreign Direct Investment (FDI) ini adalah membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga kerja yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang. Maka, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang ini sekitar 12.000 orang Sementara itu untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada proposal ini, maka tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data Primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang

dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menghimpun data-data dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku karya dan pendapat para ahli, literature-literatur, laporan-laporan atau catatan-catatan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas.

3.3 Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang mengetahui persoalan yang dibahas oleh penulis.

Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan di analisis secara kuantitatif. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Ruang Lingkup Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Bidang Penanaman modal

Pada prinsipnya ruang lingkup urusan pemerintah provinsi Sulawesi selatan khususnya di bidang penanaman modal telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 sebagai manifestasi produk hukum di atasnya yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Irman Yasin Limpo, S.H. (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) pada tanggal 8 April 2010 diketahui bahwa secara umum pada aturan di atas telah ditegaskan kewenangan pemerintah provinsi bidang penanaman modal yaitu sebagai berikut :

1. kebijakan Penanaman modal
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman

- modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan pemerintah;
- b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pembangunan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah
- c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi:
- penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup
 - penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan
 - penyiapan usaha bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi
 - penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota.

- usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal diluar fasilitas fiscal dan nonfiscal nasional yang menjadi kewenangan provinsi
- d. menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman modal

a. Kerjasama Penanaman Modal

- Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal di tingkat provinsi;
- Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal tingkat provinsi;

b. Promosi Penanaman Modal

- Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota;

- Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal skala provinsi.

c. Pelayanan Penanaman Modal

- Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Pemberian izin usaha penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- pemberian usulan persetujuan fasilitas fiscal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

- Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi;

- Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah Kabupaten/Kota.

e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

- Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal skala provinsi
- Membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.
- Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

f. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

- Pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal
- Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian

pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.

Mengenai kendala yang dihadapi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang Penanaman Modal, Bapak Irman Yasin limpo Mengatakan bahwa salah satu kendala yang sering muncul adalah persengketaan baik itu sesama Investor maupun antara Investor dan pemerintah. Untuk menyelesaikan persoalan sengketa maka dalam Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009 khususnya BAB X pasal 24 pemerintah provinsi dapat membentuk satuan tugas (Task Force).

Tim Task Force adalah sebuah satuan tugas (Satgas) yang dibentuk dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif yang pada prinsipnya bertugas secara komprehensif memperhatikan dan menyelesaikan setiap investor yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan investasinya seperti gangguan keamanan, penjarahan, masalah tumpang tindih kebijakan/peraturan, pemogokan dan unjuk rasa buruh/pekerja, masalah tanah, banyaknya pungutan/retribusi, dan pelayanan birokrasi. Adapun alasan-alasan mengapa dibentuknya tim task force yaitu :

- a. Ada berbagai hambatan teknis dan non teknis dilapangan yang dihadapi oleh investor, yang hanya dapat diselesaikan melalui lintas instansi dan lintas kewenangan.

- b. Masalah keamanan, penegakan hukum, tenaga kerja, pertanahan, gangguan lingkungan yang berkepanjangan.
- c. Euforia otonomi, melalui banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih diatas.

Berdasarkan alasan tersebut, maka pemerintah membentuk tim task force yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2003 Tentang Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan ekspor dan Peningkatan Investasi No. 57/M.Ekon/I2/2003 tentang Kelompok Kerja Nasional Bidang Peningkatan Investasi dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 28/SK/2007 tentang Pembentukan Tim Task Force Fasilitasi Masalah Yang Dihadapi. pembentukan tim task force telah diatur oleh Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 165/II/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA (Task Force) dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009. Secara substansial tugas dari tim ini adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan fakta/linformasi mengenai masalah dan hambatan yang mengganggu pelaksanaan Penanaman Modal di Wilayah Sulawesi Selatan ;

- b. melakukan penelaahan dan pemahaman atas peraturan perundangan yang terkait terhadap permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penanaman modal;
- c. mengumpulkan dan melakukan pengkajian terhadap fakta-fakta yang ada dalam rangka perumusan langkah-langkah pembinaan dan usul penyelesaian ;
- d. mengadakan pertemuan dengan tim untuk membahas permasalahan PMDN/PMA guna mencari solusi pemecahan masalah yang timbul dilapangan baik teknis dan non teknis yang dialami oleh perusahaan PMDN/PMA ;
- e. mengadakan pemantauan terhadap PMDN/PMA di daerah yang kemungkinan menghadapi masalahkendala dalam melaksanakan investasi
- f. mengadakan konsultasi dengan BKPM (Badan Kooordinasi dan Penanaman Modal) terhadap PMDN/PMA yang mempunyai masalah dalam melakukan investasi dicarikan solusi pemecahan masalah ;
- g. menyampaikan hasil penelaahan dan pengkajian serta memberikan rekomendasi dan usul penyelesaian masalah kepada Gubernur melalui Kepala BKPM Provinsi Sulsel;
- h. membantu sosialisasi manfaat investasi kepada masyarakat luas.

- i. Untuk keanggoatan tim task force tingkat provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang beranggotakan instansi teknis terkait, dimana tim task force juga di fasilitasi oleh tim sekretariat yang berada pada instansi penanaman modal, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman modal Provo Sulsel.

Secara tegas pula diatur bahwa keanggotan tim task force adalah orang-orang yang berkompeten menangani Perusahaan-perusahaan PMDN/PMA yang mengalami permasalahan di bidang :

- a. Keamanan
- b. Tenaga Kerja
- c. Lingkungan Hidup
- d. Pertanahan
- e. Kepastian Hukum
- f. Peraturan yang berubah-ubah
- g. Mitra Kerja Setempat

Menurut Juru bicara Hanz (Ibu Maurin) salah seorang investor asal Polandia yang sempat diwawancarai oleh penulis pada tanggal 12 April 2010 terdapat sedikit keganjilan terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan daerah ini yaitu ketika terjadi perselisihan antara Pemerintah dengan investor dan yang menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut adalah tim

yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini menimbulkan keraguan apakah tim tersebut mampu bersikap profesional atau tidak.

4.2. Persesuaian Urusan Pemerintah provinsi Sulawesi selatan dengan Substansi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009

Hadirnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanaman modal adalah sebuah tanggung jawab yang diamanatkan oleh produk hukum pemerintah pusat yang telah diatur pada Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan hadimya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 ada beberapa kewenangan wajib yang absolut dikelola oleh pemerintah pusat yaitu :

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Yustisi
4. Moneter
5. Fiskal
6. Agama.

Sedangkan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi ada 31 urusan yang menjadi otoritas daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi (hanya dimiliki oleh Gubernur). Secara umum dapat disebutkan kewenangan Pemerintah provinsi yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 sebagai berikut, yaitu :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perhubungan;
8. lingkungan hidup;
9. pertanahan;
10. kependudukan dan catatan sipil;
11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13. sosial;
14. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
15. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. penanaman modal;

17. kebudayaan dan pariwisata;
18. kepemudaan dan olah raga;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. statistik;
24. kearsipan;
25. perpustakaan;
26. komunikasi dan informatika;
27. pertanian dan ketahanan pangan;
28. kehutanan;
29. energi dan sumber daya mineral;
30. kelautan dan perikanan;
31. perdagangan; dan
32. perindustrian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pemerintah provinsi dalam hal ini oleh Bapak Irman yasin Limpo, S.H. selaku kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) bahwa dalam urusan-urusan yang disebutkan diatas dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Khusus untuk

urusan penanaman modal termasuk dalam kategori urusan wajib yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dimana pada hakekatnya dalam peraturan tersebut, urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan karena berkaitan dengan pelayanan hak dasar masyarakat.

Sehingga dari penjelasan tersebut di atas, jika ditanya tentang kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 dengan urusan pemerintah provinsi maka tak ada perbedaan atau pertentangan yang mendasar namun ada simpul pertalian dan benang merah antara produk yustisi daerah dan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

Dalam wawancara ini bapak Irman Yasin Limpo juga menjelaskan tentang dampak dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 bahwa Sebelum hadirnya Peraturan daerah ini, pengelolaan pelaksanaan penanaman modal merujuk pada aturan pemerintah pusat, dalam hal ini mengacu pada nomenklatur Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, setelah hadirnya Peraturan Daerah tersebut mempertegas bahwa terdapat kewenangan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal sebagai wujud pelayanan hak dasar masyarakat.

Filosofi dasar hadirnya kedua hukum tersebut adalah penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Peraturan Daerah

yang belum mengetahui secara detail isi yang termuat dan terkandung dalam Peraturan Daerah yang pertama dalam bidang penanaman modal Indonesia ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Ruang lingkup urusan pemerintah provinsi Sulawesi selatan khususnya di bidang penanaman modal telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 sebagai manifestasi produk hukum di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang penanaman modal yaitu :
 - a. Kebijakan penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman modal.
2. Kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 dengan urusan pemerintah provinsi Tidak terdapat perbedaan atau pertentangan yang mendasar namun ada simpul pertalian dan

benang merah antara produk yustisi daerah dan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

5.2. Saran

Dalam tulisan ini penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2009 Tentang penanaman Modal belum tersosialisasi secara maksimal baik itu di dalam maupun di Luar Negeri sehingga belum diketahui secara luas khususnya oleh para investor maka penulis menyarankan agar Peraturan daerah ini dapat disosialisasikan secara maksimal.
- 2) Sebelum diterbitkannya peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009 ini pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam urusan penanaman modal mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 ini penulis menyarankan agar pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah ini karena sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang lebih tinggi sehingga tidak melanggar asas Lex Superior Derogat Legi Imperi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M.B dan Delil T. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Citra Umbara
- Amos, Abraham. 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Divisi Perguruan Tinggi
- Anoraga, Pandji. 1994. *Persahaan multinasiona dan penanaman modal asing*. Semarang: Pustaka Jaya
- Ensiklopedia Indonesia. Ihtiar baru-van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects: Jakarta
- Haming, Murdifin dan Salim Basalama. 2003. *Studi kelayakan investasi proyek dan bisnis*. Jakarta: PPM
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Divisi Perguruan Tinggi
- Kamaruddin, Ahmad. 1996. *Dasar-dasar manajemen investasi*. Jakarta: Rineka cipta
- Salim HS dan Sutrisni, Budi. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta. Bina aksara
- Soeprapto, Maria Fasrida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang Undangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan PerUndang-Undangan**
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- TAP MPR NO.XX/MPR/1966
- TAP MPR NO.3/MPR/2000 Tentang Sumber hokum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

Sumber Lain

(<http://id.wikipedia.org>)

www.google.com

www.legalitas.org



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/351/II/BKPM/2010

Berdasarkan Surat Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Selatan No. 070/270/II/BKPM/2010 tanggal 8 April 2010, perihal Persetujuan Penelitian, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Irman Yasin Limpo, SH.**
Pangkat : Pembina Tk. I, (IV/b)
NIP. : 19670824 199403 1 008
Jabatan : Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : **Andi Prasasti Ramadhani**
No. Pokok : B111 06 148
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum Tata Negara
Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Perumahan Kumala Asri B. 3A Makassar

Atas penelitian yang dilaksanakan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Suatu tinjauan terhadap Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Tangka oleh PT. Sulawesi Minihidro dan PT. Tangara Energi)".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal, 17 Mei 2010

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH



Kepala,
IRMAN YASIN LIMPO, SH.

Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19670824 199403 1 008